



BUPATI KOLAKA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 146 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SATU ATAP (SATAP) TAHUN 2014**

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur maka perlu dibangun Unit Sekolah Baru SATU ATAP (SATAP) Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2014;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2014 dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur
Nomor : 146 Tahun 2014
Tanggal : 21 - 4 - 2014
Tentang : Izin Operasional Satu Atap (SATAP) Sekolah Negeri tingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA) Tahun 2014.

No.	Nama Sekolah	Alamat		Ket.
		Desa / Kel.	Kecamatan	
1.	SATAP SMAN 1 LALOLAE	LALOLAE	LALOLAE	MENGGABUNG PADA LOKASI SMP Negeri 1 LALOLAE



KOLAKA, 21 APRIL 2014

2